



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN ALIAN

Jalan Pemandian Nomor 20 Alian, Kode Pos 54352, Telp. (0287) 3878090,
Laman kec-alian.kebumenkab.go.id, Pos-el kecalian11@gmail.com

KEPUTUSAN KECAMATAN ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.4/992/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN ALIAN

CAMAT ALIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;

b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Camat Alian;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

b. Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Maklumat pelayanan pada Kecamatan Alian merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :

- 1. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah;
- 2. Penerbitan Kartu Keluarga;
- 3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 4. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
- 5. Pendaftaran Perpindahan Penduduk;
- 6. Penerbitan Akta Kelahiran;
- 7. Penerbitan Akta Kematian;
- 8. Pengajuan Kartu Identitas Anak.
- 9. Penerbitan Rekomendasi Rotasi / Pemberhentian / Pengisian / Pelantikan Perangkat Desa.
- 10. Pendampingan Rekrutmen Perangkat Desa Baru.
- 11. Pengajuan Penetapan Sk Evaluasi Apbdesa

KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh

Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Alian
pada tanggal 16 Juli 2026

CAMAT ALIAN
UNIK SANI WATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT ALIAN
NOMOR 060/5/KEP/2025
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

CAMAT ALIAN
060/5/KEP/2025
TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KECAMATAN ALIAN

MENYATAKAN BAHWA KECAMATAN ALIAN AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN PROFESIONAL, PROPORSIONAL SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PROSEDUR PADA STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Alian, 2 Januari 2025
CAMAT ALIAN



ANDRI KURNIAWAN